

**ANALISIS PROSES REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DPD PARTAI NASDEM PADA PEMILU TAHUN 2014
(STUDI DI KANTOR DPD PARTAI NASDEM KOTA MEDAN)**

Sutarto¹

Adi Pradana²

Universitas Darma Agung Medan^{1,2}

Corresponding Email : sutarto.uda@gmail.com

ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjadi persyaratan utama bagi pengembangan dan bekerjanya demokrasi. Rekrutmen politik tidak lepas dari partai politik keterwakilan perempuan dan kualitas wakil rakyat tergantung dari sistem rekrutmen yang dilakukan partai politik. Partai politik juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat.

Kota 30% yang diberlakukan tidak meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan. Ini dapat disimpulkan dengan jumlah anggota DPRD Sumatera Utara Periode 1999-2004 yang hanya 3 orang menjadi 6 orang di periode 2004-2009. Dan di tahun 2014 partai Nasdem memenuhi kota 30% calon legislatif perempuan yang telah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT). Rekrutmen kepemimpinan partai politik harus dilakukan secara baik dengan berdasarkan kinerja dan prestasi, dan seorang calon legislatif juga harus mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan popularitas.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. DPD Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu institusi politik yang berfungsi sebagai wadah kegiatan politik masyarakat, diantaranya adalah mengadakan fungsi rekrutmen terhadap terhadap calon legislatif DPRD Sumatera Utara termasuk juga calon legislatif perempuan yang akan menjadi wakil rakyat yang menampung dan membuat kebijakan publik yang memihak kepada masyarakat Sumatera Utara.

Kata kunci: Rekrutmen, Calon Legislatif Perempuan

I. PENDAHULUAN

Ketika demokrasi menjadi atribut utama bagi negara-negara modern, maka perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan-gagasan demokrasi yang normatif, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat, dimana otoritas suatu pemerintahan akan bergantung kepada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara. Perwakilan Politik senantiasa diartikan dengan perwakilan yang dilembagakan oleh partai politik atau organisasi politik. Sedangkan perwakilan fungsional, biasanya lebih menekankan pada perwakilan atas golongan-golongan profesi. Hal ini dikarenakan tidak semua unsur atau golongan terwakili oleh partai politik. Maka dicari alternatif untuk mengatasi masalah itu yakni dengan memasukkan golongan yang memerlukan perlindungan khusus kedalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (Sitepu, 2006:10).

Perwakilan politik (*political representation*) dan sistem perwakilan yang secara konseptual, menjadi penting manakala dikaitkan dengan demokrasi, yang terakomodasi kedalam kedaulatan rakyat yang di transformasikan oleh badan-badan atau lembaga perwakilan rakyat (DPR). Karena itu penggunaan konsep perwakilan dalam kehidupan politik (sistem politik) senantiasa berkaitan erat dengan pertumbuhan lembaganya (fungsi parlemen) atau dengan perkataan lain, ada hubungan yang erat (hubungan fungsional) perwakilan politik dengan badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh wakil rakyat yang secara operasional badan perwakilan rakyat berkepentingan dengan badan eksekutif dalam proses politik dan pemerintahan.

Pola hubungan yang demikian tercermin dalam pembuatan undang-undang maka dengan keberadaan lembaga ini, sekurang-kurangnya telah menunjukkan kepada bentuk konkrit demokrasi. Adapun wewenang dan tugas (fungsi) DPR sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah: membentuk undang-undang bersama dengan presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama presiden dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan atas kebijaksanaan pemerintah.

Meskipun banyak diantara anggota DPR memiliki pengalaman, terlatih, dan pernah menikmati pendidikan tinggi, tetapi tidaklah berarti bahwa peranannya selaku wakil rakyat dapat terpenuhi secara memuaskan. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterikatannya pada induk organisasi yang telah mencalonkannya yaitu partai politik seorang anggota DPR pada hakikatnya memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam bertindak dan bersikap. Dia harus meletakkan posisinya sebagai anggota salah satu fraksi DPR. Sikap dan tingkah lakunya harus selaras dengan kebijaksanaan fraksinya atau lebih jauh yaitu dengan partainya keadaan seperti ini membatasi kreativitas dan inisiatif mereka, sehingga banyak anggota DPR sering bersikap diam karena khawatir akan adanya *recalling* terhadap dirinya.

Pada titik inilah anggota DPR terpaksa harus lebih banyak menyuarakan kepentingan organisasinya, yang kadang-kadang biasa bertentangan dengan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Padahal seorang wakil rakyat pada hakikatnya harus cukup vocal untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya, dari pada keinginan induk organisasinya. Suasana demikian mengakibatkan, seperti yang dikatakan kharis suhud “antara rakyat dan wakilnya yang duduk di DPR tidak adanya terjalin hubungan batin”. Ini digambarkan sebagai rakyat yang sering datang berbondong-bondong ke DPR tanpa mengetahui kepada siapa mereka harus mengadu nasibnya.

Partai politik sebagai wadah yang mengikut sertakan rakyat dalam sebuah proses politik berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menetapkan sistem politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka untuk menentukan isi kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan mereka (Surbakti:1998:51). Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan motivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan

kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan publik yang mereka susun.

Partai politik juga sebagai suatu organisasi yang berfungsi melaksanakan rekrutmen politik yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 10 yaitu tujuan umum partai politik adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pasal 11, tentang fungsi partai politik adalah:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Gabriel Almond (dalam Budiarjo, 2008:405) fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian pada rakyat untuk kegiatan politik dan mengisi jabatan-jabatan pemerintah melalui anggota organisasi, pencalonan diri untuk ikut dalam proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutmen politik merupakan suatu hal yang sangat penting karena rekrutmen politik merupakan sebuah proses untuk menjaring calon-calon elit yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelangsungan sistem politik yang sedang berjalan.

Partai politik diharapkan mampu untuk melaksanakan proses rekrutmen yang murni, serius, dan sesuai dengan peraturan partai yang berlaku, bukan dengan asal menempatkan kader atau non kader yang hanya untuk mengisi tempat yang kosong yang kemudian ikut dalam pemilu 2014. Proses seleksi yang dilakukan partai politik sangat menentukan sosok calon anggota legislatif yang ikut dan akan dipilih oleh rakyat. Rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon pimpinan. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat cukup menonjol, partai politik menyeleksi mereka siapakah diantara para anggotanya yang diperkirakan dapat dicalonkan menjadi pemimpin.

Dalam melakukan rekrutmen ini, juga ada yang harus diperhatikan yaitu keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi sering kali didefenisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam pengambilan keputusan.

Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyaring disuarakan seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan. Masalah-masalah yang menimpa perempuan tersebut mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, perdagangan wanita dan anak-anak, dan sebagainya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan yang menimpa perempuan tidak akan bisa diselesaikan kasus per kasus karena jumlahnya cukup besar.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu diperlukan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan perundang-undangan. Meskipun harus menghadapi sejumlah hambatan, namun perjuangan politik perempuan bukan tanpa hasil. Masuknya ketentuan kuota 30% bagi partai politik untuk calon legislatifnya untuk Pemilu 2004 merupakan hasil yang sangat nyata untuk perkembangan politik perempuan selanjutnya. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi ketentuan kuota 30% bagi partai politik mengajukan calon anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa anggota DPR terpilih dari perempuan masih terbilang rendah.

Kemudian, dalam rangka persiapan Pilihan legislatif 2014, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Partai Politik. Sama seperti produk hukum sebelumnya, dalam Undang-Undang ini, pemerintah juga mengatur mengenai representasi perempuan sebesar (minimal 30%). Untuk mendukung Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah membuat peraturan. Setidaknya, ada tiga peraturan yang mendukung mengenai representasi perempuan dalam ranah legislatif.

Pertama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini

menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal seperti, kuota minimal 30 % perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil), urutan penempatan daftar bakal calon perempuan, dimana dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, harus ada 1 (satu) bakal calon perempuan. Dengan demikian, apabila ketentuan ini tidak dijalankan oleh partai politik, maka partai politik tidak memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif. Dengan adanya sanksi ini, maka hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi partai politik, yakni memenuhi kuota perempuan yang sudah ditetapkan, atau terpaksa menelan sanksi dari KPU tersebut. Apabila sanksi ini diterapkan, maka kuota perempuan minimal 30% di parlemen, akan sangat mungkin untuk terpenuhi, terutama jika diikuti oleh aturan yang jelas dan sanksi yang tegas.

Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun poin penting dalam peraturan ini, adalah adanya pembatasan pemasangan baliho atau spanduk. Baliho atau spanduk yang dipasang dalam rangka kampanye, tidak diperbolehkan memuat gambar (wajah) caleg anggota DPR atau DPRD melainkan hanya gambar partai politiknya. Selain itu, peraturan ini juga memuat peraturan mengenai pembatasan alat peraga. Hal ini mengingatkan, bahwa terkadang para caleg perempuan tidak mempunyai kapasitas yang sama dalam hal penyediaan dana kampanye dengan calon legislatif laki-laki.

Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai pelaporan dana kampanye. Belajar dari pengalaman Pemilihan legislatif tahun 2009 sebelumnya, aturan mengenai pembatasan dana kampanye tidak ada dalam undang-undang. Hal ini berdampak pada calon legislatif yang habis-habisan dana dalam kampanye. Oleh karena itulah, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 ini, KPU mengatur tentang batasan dana kampanye. Dalam PKPU tersebut, setiap calon legislatif diperbolehkan menerima sumbangan dari 4 (pihak), yakni perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah. Untuk pihak perseorangan, batasan sumbangannya adalah sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha pemerintah dibatasi, maksimal sebesar 7.5 miliar rupiah.

Setelah resmi menjadi partai NasDem, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai NasDem.

Keputusan KPU meloloskan Partai NasDem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau Pemilu.

Dengan telah ditetapkannya nomor urut partai peserta Pemilu 2014, maka Partai NasDem yang bernomor urut 1 siap mengikuti Pemilu 2014 untuk satu tekad

mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. sumber (<http://www.partai.nasdem.org>)

Berdasarkan hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengenai “Anatomi Caleg Perempuan Pemilu 2014”, setiap partai politik, ternyata berhasil memenuhi syarat kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tergambar pada jumlah caleg perempuan yang ada di DCT (Daftar Calon Tetap) untuk DPRD Periode 2014-2019. Dalam daftar tersebut, setiap partai politik rata-rata memiliki caleg perempuan sebesar 34.25 %. (<http://representasi.perempuan.mengatakan>), Begitu juga dengan partai nasdem, partai ini mampu merekrut calon legislatif perempuan yang telah tercatat di DCT sebanyak (40.4%). Dibandingkan dengan partai lainnya, partai nasdem memiliki jumlah tertinggi dalam pencalonan calon legislatif DPRD dibandingkan dengan partai lainnya yaitu PPP sebanyak (38.9%), PKB sebanyak (38,8%), PAN sebanyak (37,6%), PBB sebanyak (37%), DEMOKRAT sebanyak (36,9%), HANURA sebanyak (36,4%), GERINDRA (36.4%), GOLKAR sebanyak (35,7%), PKP-I (35,1%), PDIP (35,7%), dan PKS sebanyak (38,8%).

Dengan adanya data diatas, melihat partai nasdem yang berhasil mengusungkan 226 calon legislatif perempuan atau sebanyak 40.4% dari calon legislatif laki-laki sebanyak 333 orang, peneliti ingin mengetahui bagaimana cara atau proses partai nasdem tersebut dalam merekrut calon legislatif perempuan, yang berasal dari kader-kader partai itu sendiri maupun berasal dari luar partai (non kader) yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda sehingga membuat “nilai jual” yang lebih dari suatu partai politik yang mengusungkan calon tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di DPD Partai NasDem Kota Medan yang bertempat di jalan Haji Misbah Nomor 11. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Rekrutmen (Kadernisasi) Partai NasDem

a. Sistem Pendidikan Politik

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan eksternal.
2. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan sesuai dengan jenjang dalam sistem kadernisasi.
3. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.

b. Jenjang Pengkadernisasi

1. Kader tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengjaderan.
2. Kader dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau Organisasi Sayap Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Organisasi Sayap di tingkat Provinsi.
4. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Pedoman mengenai kadernisasi diatur melalui sebuah Pedoman Organisasi tentang kader oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan Partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang calon legislatif perempuan dengan Ibu Siar Anggreta (13 Agustus 2014) mengatakan bahwa:

“Dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas kami yakin bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan mampu membawa perubahan, namun proses rekrutmen para calon anggota legislatif perempuan menurut saya telah baik dan berjalan dengan lancar walaupun sebagai partai baru tidak semuanya berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti membuat kesimpulan bahwa dengan adanya pola-pola rekrutmen maka akan membawa partai tersebut sebagai partai pemenang, namun untuk menjadi sebagai partai pilihan masyarakat masih belum tentu akan tercapai kuota 30 % (tiga puluh persen).

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-beda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda, yaitu pertama menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua yaitu menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar memproses rekrutmen jadi layak untuk memainkan peran-peran politik.

Ada 3 (tiga) pertimbangan dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.
2. Pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat.
3. Pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah Ibu Diah Sari (15 Agustus 2014) mengatakan bahwa:

“Rekrutmen politik yang dilaksanakn di Partai Nasional Demokrat (NasDem) selalu memperhatikan popularitas dari setiap calon anggota legislatif perempuan

walaupun disisi lain kekuatan finansial sangat dibutuhkan. Namun kami yakin bahwa Partai NasDem dapat membawa perubahan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Suciati Yanti (16 Agustus 2014) mengatakan bahwa:

“dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai nasional Demokrat (NasDem) tindak membeda-bedakan setiap orang baik dalam sisi etnis, agama, status sosial ekonomi dan golongan. Persyaratan adalah hal yang utama yang harus dipenuhi dan dapat mewakili setiap daerah pemilihan. Harapan saya, walau sebagai partai politik yang baru harus melengkapi fasilitas baik sarana maupun prasarana para calon legislatif perempuan”.

Dalam rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan dengan melalui prosedur seleksi yang bertingkat mulai dari seleksi sistem, seleksi partai politik, seleksi administratif, seleksi penegakan hukum administrasi dan seleksi politis adalah sebagai berikut:

1. Dalam seleksi sistem, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti setia pada ideologi bangsa dan dasar negara.
2. Seleksi administratif, mewajibkan seseorang untuk memenuhi kriteria seperti loyalitas, dedikasi dan kredibilitas.
3. Seleksi penegakan hukum administrasi, diuji persyaratan seseorang yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota legislatif.
4. Dalam selektif politik, yang berkaitan dengan politik, mengapa calon dapat diusung menjadi calon legislatif.

Partai politik menjadi pilar utama dalam negara demokrasi yang fungsinya belum tergantikan oleh institusi manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai politik yang ada.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan yang harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau lebih.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
6. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih/dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Terdaftar sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem)
12. Memiliki disiplin, dedikasi, prestasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap Partai Nasional Demokrat (Nasional).

13. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Rekrutmen calon legislatif perempuan untuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat I yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) bersumber dari hasil wawancara saya dengan Bapak dr. Kaherdi Anri 5 Agustus 2014 mengatakan bahwa:

“Setiap calon anggota legislatif perempuan harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan administratif dan kemudian calon legislatif perempuan diseleksi satu persatu dengan memperhatikan loyalitas pada Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan kredibilitas. Namun tidak semua calon legislatif perempuan yang kita harapkan dapat tercapai karena Partai NasDem masih baru maka susah mencari figur yang memiliki popularitas dan kemampuan”.

Maka berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai partai yang baru maka memiliki tantangan yang cukup tinggi terutama dalam rekrutmen calon legislatif perempuan yang memiliki popularitas dan kemampuan. Tetapi walaupun sebagai partai politik yang baru harus selalu menempatkan basis kemampuan politik pada figur yang memiliki kemampuan dan daerah yang cukup tinggi untuk membawa Partai NasDem sebagai partai yang mendengarkan dan melaksanakan setiap aspirasi masyarakat.

Pengurus Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Rekrutmen calon legislatif perempuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan, sesuai dengan hasil kongres dan hasil musyawarah-musyawarah pada setiap tingkatan. Kader partai NasDem yang aktif dalam melaksanakan kegiatan partai NasDem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat menunjukkan hasil kerja politik di Partai Nasional Demokrat (NasDem) di partai secara berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah terukur dan dapat dibuktikan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ketua umum DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ibu dr. Geeta 7 Agustus 2014 mengatakan bahwa:

“Sebagai partai politik yang baru maka kami selalu optimis dapat bersaing dengan partai politik lainnya. Untuk melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan kami selalu mencari figur yang terkenal dan memiliki finansial yang cukup dan juga memiliki popularitas sehingga harapan Partai NasDem agar setiap calon yang terpilih ini selalu memberikan perubahan”.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun sebagai partai politik yang baru berdiri ini yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) selalu memperhatikan tahapan-tahapan rekrutmen setiap calon legislatif perempuan dengan memperhatikan setiap figur yang memiliki loyalitas, dedikasi dan kredibilitas.

1. Anggota Legislatif Yang Terpilih

Anggota legislatif yang terpilih harus selalu memperjuangkan aspirasi, peduli pada masyarakat dan partai, anggota legislatif yang nantinya diharapkan memiliki kepedulian kepada konstituennya (*masyarakat*) dengan melakukan kegiatan konkrit kepada masyarakat maupun kepada partai pada saat kunjungan kerja atau tugas-tugas lain ke daerah yang akan diwakilinya nantinya pada periode berikutnya.

2. Tokoh Masyarakat

Anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan atau penambahan kursi legislatif dan adanya kepedulian terhadap Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan membawa perubahan baik di daerah maupun di daerah lain sesuai dengan penempatan daerah pemilihan (dapil) yang telah ditetapkan oleh partai.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan sekretaris umum DPD Partai NasDem Kota Medan dengan Bapak dr. Kaherdi Anri 5 Agustus 2014 mengatakan bahwa:

“Untuk mencari figur calon legislatif perempuan yang memiliki loyalitas, dedikasi dan kredibilitas dengan memperhatikan calon tersebut berasal dari tokoh masyarakat karena memiliki popularitas dan kemampuan dalam berbicara dan dekat dengan masyarakat dan mengetahui setiap permasalahan dan dapat menyelesaikan masalah”.

Penempatan bakal calon legislatif perempuan dilihat berdasarkan calon yang memiliki hubungan emosional dan ketokohan, melaksanakannya agenda-agenda Partai NasDem terhadap masyarakat dan mempunyai operasional yang maksimal.

Sistem Suara Terbanyak dengan Kualitas dan Kuantitas Calon Legislatif Perempuan Yang terpilih

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan apakah sistem suara terbanyak berkorelasi dengan meningkatnya kualitas akuntabilitas para wakil disatu pihak dan kualitas lembaga perwakilan di tingkat nasional/lokal (DPR/DPRD) dipihak lain. Yaitu sistem penetapan caleg terpilih sebenarnya hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen. Sistem nomor urut bisa saja lebih baik apabila parpol-parpol peserta pemilu melakukan seleksi caleg secara transparan partisipatif, dan kompetensi dan kualifikasi para caleg, bukan berdasarkan relasi personal caleg dengan pemimpin partai.

Akan tetapi, dalam situasi dimana sebagian daftar caleg di susun atas dasar selera selera subyektif pimpinan partai, kedekatan personal, dan kontribusi dari caleg, sistem suara terbanyak merupakan pilihan terbaik. Namun masih ada beberapa faktor lain agar pilihan rakyat atas dasar suara rakyat terbanyak berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas para wakil dan parlemen, yaitu:

Pertama, kualitas konstituen atau para pemilih. Pegetahuan konstituen tentang sosok para caleg turut menentukan kualitas hasil pilihan rakyat. Persoalannya, dalam era kebebasan pers dan informasi masa ini, terbuka peluang bagi para caleg yang memiliki dana besar untuk memanipulasi sosok dan profil “asli” mereka. Maka, tidak mustahil jika sebagian yang terpilih adalah mereka yang belum tentu berpihak pada kepentingan rakyat.

Kedua, kualitas para caleg. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses seleksi caleg sebagian besar parpol di Indonesia masih buruk. Gabungan faktor popularitas (artis atau figur publik), kemampuan finansial, dan kedekatan personal/keluarga caleg dengan pengurus partai, masih mendominasi penentuan caleg. Ini tentu berdampak pada kualitas wakil meski terpilih melalui suara terbanyak.

Ketiga, kualitas parpol peserta pemilu. Kecuali penetrasi masif tanda gambar, umbul-umbul, baliho, dan gambar diri para caleg yang tersebar di seluruh daerah di

Indonesia, hampir tak pernah jelas apa sesungguhnya yang di tawarkan parpol-parpol untuk memperbaiki bangsa ini. Partai-partai hanya merayu rakyat untuk mendukungnya tanpa program politik nyata yang benar-benar menjanjikan perubahan nasib rakyat.

Kulitas anggota DPR hasil pemilu 2014 diperkirakan akan lebih buruk di bandingkan dengan periode sebelumnya. Sekarang ini banyak calon anggota DPR yang diajukan oleh partai dari kalangan selebritis dan orang terkenal yang hanya menjual nama dan popularitas.

Selain itu saat ini banyak calon anggota DPR periode 2009-2014 yang kualitas buruk di ajukan kembali oleh partai. Misalnya, selama lima tahun mereka tidak pernah masuk ke gedung dewan, apalagi mengikuti sidang. Dan ada sejumlah tokoh yang selama lima tahun itu masuk kantor dean tidak lebih dari 10 kali dan ternyata Badan Kehormatan (BK) DPR sat ini tidak berani untuk memberikan tindakan, karena yang bermasalah itu adalah tokoh-tokoh dari partai politik.

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada empat tipe anggota, yaitu:

Kelompok pertama adalah, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak di dukung dengan data dan analisa. Kelompok ini merupakan mayoritas di di DPR, yakni sekitar 5 hingga 10 persen di setiap komisi.

Kelompok kedua adalah, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak di dukung dengan data dan analisa. Kelompok ini merupakan mayoritas di DPR, yakni sekitar 40 hingga 50 persen.

Kelompok ketiga adalah kelompok 4D, yakni datang, duduk, dengar dan duit. Ini komposisinya lebih kecil dari yang lain.

Kelompok keempat adalah, yang disebutkan tadi, yakni kelompok pemalas. Kelompok pemalas ini banyak yang tokoh terkenal dan selama lima tahu hanya mengikuti sidang satu atau dua kali.

Dan dalam menghadapi kenyataan seperti ini, diperlukan Badan Kehormatan (BK) DPR yang kuat, sehingga berani mengontrol secara tegas terhadap anggota dewan yang pemalas tersebut. Demikian juga dengan partai, harus memiliki komitmen untuk mengontrol anggotanya, dan dapat *merecalling* aggotanya apabila tidak mematuhi peraturan dan kebijakan partai.

IV. KESIMPULAN

Rekrutmen calon legislatif perempuan masih dianggap sebagai dunia lain artinya “bagi perempuan yang diajarkan untuk berkonsentrasi pada urusan domestik atau rumah tangga”. Dunia politik dianggap sebagai ruang yang seolah-olah terpisah dari lingkup keseharian perempuan. Dalam masa reformasi menuju demokrasi yang madani di Indonesia harus diakui bahwa perempuan memegang peranan penting dalam ranah publik. Strategi untuk menjadi perempuan untuk menjadi anggota legislatif mendapatkan tantangan yang merupakan investasi dalam proses demokrasi.

Adapun kesimpulan yang dapat didapat penulis dalam penelitian ini di kantor DPD Partai NasDem Kota Medan adalah:

- 1)Tingkat partisipasi untuk menjadi calon legislatif di Partai Nasional Demokrat (NasDem) masih kurang karena merupakan partai baru dan proses rekrutmen yang masih belum memadai. Terutama dalam proses

rekrutmen calon anggota partai baik dalam proses administratif maupun selalu memperhatikan loyalitas, dedikasi dan kredibilitas dari setiap calon legislatif perempuan.

- 2) Sistem perekrutan yang ada di Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam merekrut anggota calon legislatif cukup efektif dilakukan oleh kader dan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan bisa aktif dalam berbagai kegiatan politik yang didasari oleh kesadaran diri.
- 3) Rekrutmen dalam partai politik mempunyai hubungan yang berpengaruh terhadap pendidikan politik dan kesadaran politik calon legislatif perempuan, tanpa adanya rekrutmen partai politik lebih terlihat sebagai sekumpulan orang yang berburu kekuasaan. Rekrutmen sangat berpengaruh dalam tumbuh dan berkembangnya Partai Nasional Demokrat hal ini dibuktikan dengan adanya indikator dari Partai Nasional Demokrat yang telah melakukan kadernisasi yaitu proses rekrutmen, adanya proses pendidikan politik, adanya penempatan dan enugasan terhadap kader perempuan dan laki-laki yang berkualitas dan aktif dalam partai politik tanpa adanya diskriminasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Syukur, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi*, Unhas Press, Bandung, 1998
- Anugrah, Astrid, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009
- Budiardjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Daulay, harmona, *Perempuan Dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007.
- Institute (NDI), *Prosiding Seminar Internasional, Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, 2001
- Muhammad Fadlillah, *Seluk Beluk Partai Peserta Pemilu 2009*, Penerbit Surya Media, Partai Politik pada masa reformasi masa kini, Yogyakarta, 2009
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Mas'ood, Mochtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000
- Muladi, dkk., "Pemilu Demokrasi", dalam *Jurnal DEMOKRASI DAN HAM*, Pemilu 2004: Semakin Terkonsolidasikah Demokrasi Kita, vol,4, Surabaya: THC 2004
- Murtopo Ali, *"Strategi Pembangunan Nasional"*, CSIS, 1981
- Rush, Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985
- Sihite, Romany, *Perempuan Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 2013
- Sitepu, P. Antonius, *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Pustaka bangsa Press, 2006

Suparno, Indriyati, *Masih Dalam Posisi Pinggiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Tangkilisan, Hesel, *Kebijakan Publik yang membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sumber Internet:

[http://www.academia.edu/5435643/Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia](http://www.academia.edu/5435643/Representasi_Perempuan_dalam_Politik_di_Indonesia) diakses pada tanggal 7 Agustus 2014

http://www.pengertian_pemilihan_umum diakses pada tanggal 10 Juli 2014

<http://www.NasDem.org/partai/page2> diakses pada tanggal 2 Juli 2014

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.

Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015.

-----; *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

-----; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- ; *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

- DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).



- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
1. HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
 2. LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
 3. Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
 4. Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
 5. Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
 6. Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
 7. Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.

8. Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
9. Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
10. Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
11. Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
12. Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
13. Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
14. Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
15. Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
16. Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
17. Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
18. Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
19. INAGA, Joel Morgan et al. PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 4, n. 1, p. 70 - 81, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1442>>. Date accessed: 09 june 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1442>
20. Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
21. Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
22. Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.



23. Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
24. Muhammad Ridwan Lubis, G. T. S. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
25. SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
26. SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
27. SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
28. SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
29. Muhammad Ansori Lubis Syawal Amry Siregar, Gomgom TP Siregar, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System*, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
30. Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
31. Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom TP Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
32. Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom TP Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
33. Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>



34. gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
35. Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
36. gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
37. Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
38. SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
39. LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
40. LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
41. Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
42. MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
43. GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

44. Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, “Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media”. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
45. SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. **JURNAL RETENTUM**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
46. Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
47. Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
48. Siregar, G. T., & Sinaga, S. (2021). THE LAW GLOBALIZATION IN CYBERCRIME PREVENTION. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 211-227.
49. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
50. Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
51. Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyamas*, 1(43), 7514-7522.
52. Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
53. Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
54. rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
55. ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
56. Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS



- PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
57. Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
58. Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
59. Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
60. Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
61. Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
62. Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
63. Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf